



PENETAPAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 565/Pdt.P/2013/PA.Wtp.
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Burhan bin Lannai, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Miliati binti Abd. Muin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 565/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 1993, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba,, dinikahkan oleh Imam Desa Lonrong yang bernama Mappisennang dengan wali nikah bernama Abd. Muin (ayah kandung pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Badwi bin Lannai dan Abd. Rasyid bin Lannai dengan mas kawin berupa 2 petak sawah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 1 dari 6 Pen. No.565/Pdt. P/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pemikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Pancaitana, Kecamatan Salomekko dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
- a. Karmila binti Burhan
 - b. Irmayana binti Burhan
 - c. Adil Amri bin Burhan
 - d. Cika Ayu Lestari binti Burhan
5. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah dan akta kelahiran buat anak-anaknya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahny a pernikahan antara pemohon I (Burhan bin Lannai) dengan pemohon II (Miliati binti Abd. Muin) yang dilaksanakan pada bulan April 1993 di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba,
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga a n. Burhan Nomor 7308040205082961 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13 April 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeteria cukup. diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Abd. Samad bin Sinrang, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Kelurahan Pancaitana, bertempat tinggal di Desa Manera, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Hal. 2 dari 6 Pen. No.565/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga pemohon I.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan April 1993 di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba,.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Lonrong yang bernama Mappisennang, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Abd. Muin, sedangkan saksi nikahnya laki-laki muslim bernama Badwi bin Lannai dan Abd. Rasyid bin Lannai dengan mas kawin berupa 2 petak sawah.
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

2. Badwi bin Lannai, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel las, bertempat tinggal di Desa Bincocoeng, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung pemohon II pemohon I.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan April 1993 di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba,
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Imam Desa Lonrong yang bernama Mappisennang, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Abd. Muin, sedangkan saksi nikahnya laki-laki muslim Badwi bin Lannai dan Abd. Rasyid bin Lannai dengan mas kawin berupa 2 petak sawah.
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.

Hal. 3 dari 6 Pen. No.565/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungankeluarga dan tidak pernah sesusuan.

Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah pemohon adalah tentang pengesahan nikah, bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan pemohon II yang dilangsungkan pada bulan April 1993 di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba,, Wali nikah bernama Abd. Muin ayah kandung pemohon II dengan maskawin 2 petak sawah dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah laki-laki muslim, baliq, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para pemohon masih tetap beragama Islam.
2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.

Hal. 4 dari 6 Pen. No.565/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut sehingga terbukti bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi ketentuan Ajarat Islam dan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, permohonan para pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada bulan April 1993 di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dapat ditetapkan keabsahannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Artinya :

“Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Burhan bin Lannai) dengan pemohon II (Miliati binti Abd. Muin) yang dilaksanakan pada bulan April 1993 di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba,.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Drs. Alimuddin Rahim,

Hal. 5 dari 6 Pen. No.565/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., M.H.. sebagai ketua majelis. Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.. dan Dra. Narniati S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Dra. Wakiah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Alimuuddin Rahim S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra Narniati S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wakiah

Perincian Biaya Perkara.

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara :	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 6 Pen. No.565/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)